



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG**

DILAKUKAN OLEH ANAK

(Putusan Nomor: 355/Pid.B/2009/PN.Jr)

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF THE JUDGES IN
CRIMINAL INTERCOURSE BY CHILDREN
(VERDICT NO: 355/Pid.B/2009/PN.Jr)*

GALUH PRAMUDITYO

070710101080

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Putusan Nomor: 355/Pid.B/2009/PN.Jr)

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF THE JUDGES IN
CRIMINAL INTERCOURSE BY CHILDREN
(VERDICT NO: 355/Pid.B/2009/PN.Jr)*

GALUH PRAMUDITYO

070710101080

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO :

**“Anak Berpotensi Untuk Menerima Segala Macam Pahatan Dan
Condong Kepada Setiap Apa Yang Dipahatkan kepadanya.”¹**



¹ Imam Abu Hamid Al-Ghazalli hal 35 dalam *52 Nasehat Agar Anak Tidak Durhakaoleh Sa'ad Karim Al-Fiqqi*, 2007, Darus Sunnah, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan serpihan ilmu ini untuk orang-orang terdekat dan terkasi yang selalu mendukungku.

1. Ayahanda Drs. H. Bambang Soegiharto dan Ibuanda Hj. Sri Wahyu Handayani yang telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungan yang tiada habisnya;
2. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : GALUH PRAMUDITYO

NIM : 070710101080

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor: 355/Pid.B/2009/PN.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 24 Februari 2011

GALUH PRAMUDITYO
070710101080

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Putusan Nomor: 355/Pid.B/2009/PN.Jr)

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF THE JUDGES IN
CRIMINAL INTERCOURSE BY CHILDREN
(VERDICT NO: 355/Pid.B/2009/PN.Jr)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

GALUH PRAMUDITYO

070710101080

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL FEBRUARI 2011**

Oleh
Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19620411 198902 1 0001

Pembantu Pembimbing

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 19700428 199802 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Putusan Nomor: 355/Pid.B/2009/PN.Jr)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF THE JUDGES IN
CRIMINAL INTERCOURSE BY CHILDREN
(VERDICT NO: 355/Pid.B/2009/PN.Jr)***

Oleh:

GALUH PRAMUDITYO

070710101080

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 19620411 198902 1 001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H

NIP. 19700428 199802 2 001

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Kamis

tanggal : 24

bulan : Februari

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005122001

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19620411 198902 1 0001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 19700428 199802 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TIDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan No. 355/Pid.B/2009/PN.Jr)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H. M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, sekaligus sebagai Pembantu Dekan IFakultas Hukum Universitas Jember, yang senantiasa selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya, memberikan masukan baik motivasi maupun ilmu dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H, Ketua Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberi masukan;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H, Sekretaris Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberi masukan serta pengarahan;

7. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua orang tua yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Drs. H. Bambang Soegiharto dan Hj. Sri Wahyu Handayani yang senantiasa selalu memberikannasihat, doa, kasihsayangsertadukungannya;
11. Kakaku Retno Wulandari, S.H., dan Agus Hariyadie, A.Md., yang telah banyak memotivasisayadalam pengerjaan skripsi ini;
12. Fatchur Rozi, yang selalu sabar membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dinda, Apin, Firly, Oliv, Mbak Nonis dan semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih karena telah memberikuang, waktu, rasa dan kebersamaan denganku;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan ini.

Jember, 24 Februari 2011

Penulis

RINGKASAN

Anak remaja dengan berbagai alasan harus berurusan dengan hukum. Di Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum cukup memprihatinkan. Ada ribuan perkara pidana anak setiap tahunnya di Indonesia. Salah satunya adalah perkara asusila, yaitu melakukan persetubuhan di luar nikah atau yang sering kita sebut dengan seks bebas atau seks pra nikah.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak membawa fenomena tersendiri, mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Demikian halnya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak khususnya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sebagaimana pembahasan dalam Putusan No.355/Pid.B/2009/PN.Jr.

Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan No: 355/Pid.B/2009/PN.Jr yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melarikan perempuan dikaitkan dengan pembuktian di persidangan dan penjatuhan pidana penjara disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yaitu yuridis normatif (*legal research*), dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisa bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam penulisan, meliputi pengertian persetubuhan, putusan hakim dalam perkara pidana meliputi pengertian dan macam putusan serta syarat sahnya putusan menurut KUHAP, tentang anak yang meliputi pengertian anak dan anak nakal serta pidana dan tindakan, tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan,

pertimbangan hakim dalam putusan baik yuridis maupun nonyuridis, pembuktian dalam perkara pidana serta perlindungan anak dan ruang lingkupnya.


Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. *Pertama*, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara persutubuhan yang dilakukan oleh anak dengan Pasal 332 ayat (1) ke-1 yang terbukti karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. *Kedua*, Putusan hakim yang menyatakan terdakwa dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) bulan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak karena penjatuhannya pidana yang dilakukan seorang hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak nakal merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan dan demi kepentingan yang terbaik bagi bagi anak tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam saja atas perbuatan anak itu.

Adapun saran dari penulis yaitu diharapkan para aparat penegak hukum khususnya bagi jaksa di dalam membuat Surat Dakwaan harus memperhatikan kronologis perbuatan terdakwa dan hakim di dalam memutuskan suatu perkara pidana harus disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Serta dalam penjatuhannya pidana penjara terhadap anak harus merupakan upaya terakhir, dengan satu pengertian bahwa perampasan kemerdekaan terhadap anak tidak diperbolehkan dalam hal perampasan kemerdekaan itu justru akan membatasi hak-hak dasar anak.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman sampul	i
Halaman judul.....	ii
Halaman motto.....	iii
Halamanpersembahan	iv
Halaman pernyataan	v
Halaman pembimbing	vii
Halaman pengesahan	viii
Kata pengantar	x
Ringkasan	xii
Halaman daftar isi	xiv
Halaman lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Persetubuhan	8
2.2 Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	9
2.2.1 Pengertian dan Macam Putusan	9
2.2.2 Syarat Sahnya Putusan Menurut KUHAP	10
2.3 Anak	13
2.3.1 Pengertian Anak dan Anak Nakal	13
2.3.2 Pidana dan Tindakan	14
2.4 Unsur-unsur Pasal yang Didakwakan	17
2.5 Pertimbangan Hakim dalam Putusan	21

2.5.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	21
2.5.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Nonyuridis	22
2.6 Pembuktian dalam Perkara Pidana	24
2.7 Perlindungan Anak dan Ruang Lingkupnya	28
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1 Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Melarikan Perempuan Dikaitkan Dengan Pembuktian Di Persidangan	30
3.2 Penjatuhan Pidana Penjara Menurut Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak	40
BAB 4 PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR BACAAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Pemeriksaan di Polsek Kencong atas nama tersangka Hendra Sumardiono bin Kawit Suyono
2. *Visum et Repertum* atas nama Ayu Puspita Sari yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kencong
3. Laporan Penelitian Bapas Jember atas nama Hendra Sumardiono bin Kawit Suyono
4. Surat Dakwaan No. Reg Perk.: PDM-83/JEMBER/03/2009 atas nama terdakwa Hendra Sumardiono bin Kawit Suyono
5. Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Jember atas nama terdakwa Hendra Sumardiono bin Kawit Suyono
6. Putusan No. 355/Pid.B/2009/PN.Jr

